

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perpajakan ialah Sumber pendapatan paling pertama bagi negara, terpenting guna memfasilitasi inisiatif pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan beberapa program sosial lainnya (Sulaiman & Yusuf, 2024). Kesadaran dan keterlibatan proaktif masyarakat dalam perpajakan adalah komponen penting dalam efektivitas pengumpulan pajak. Pemaksaan pajak mengurangi sumber daya keuangan atau kekayaan individu; Namun, kontribusi fiskal ini pada akhirnya dibalas dalam bentuk fasilitas publik dan infrastruktur yang dapat dialami oleh masyarakat pada umumnya. Tidak jarang demografis wajib pajak menunjukkan penolakan terhadap perpajakan. Perbedaan pendapat seperti itu biasanya muncul dari perbedaan kepentingan antara otoritas pemerintah, yang mengambil peran pemungut pajak, dan pembayar pajak, yang mencakup individu dan entitas bisnis. Korporasi, sebagai entitas yang berkewajiban membayar pajak perusahaan, berusaha untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka, menganggap pembayaran pajak merugikan kelangsungan ekonomi mereka. Dinamika ini telah menyebabkan banyak perusahaan untuk mengeksplorasi jalan untuk mengurangi tanggung jawab pajak mereka, mencakup tindakan terlarang seperti penghindaran pajak yang melawan hukum, dikatakan sebagai penggelapan pajak, serta strategi hukum yang selaras dengan peraturan perpajakan yang ada, yang dikenal sebagai penghindaran pajak (Kusuma & Rahayu, 2022).

Awaliah et al., (2022) menjelaskan lintasan penerimaan pajak dalam konteks Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan dinamika yang menarik. Secara umum, penerimaan pajak mengalami pertumbuhan meskipun ada fluktuasi yang dipengaruhi oleh kondisi lanskap ekonomi global dan domestik saat ini dipengaruhi oleh konsekuensi pandemi COVID-19 di tahun 2019 yang signifikan, mengakibatkan turunnya penerimaan pada tahun 2020. Namun, pemulihan ekonomi di tahun-tahun berikutnya membantu meningkatkan penerimaan. Pemerintah aktif mendiversifikasi sumber penerimaan pajak untuk mengurangi ketergantungan pada pajak penghasilan, dengan fokus pada peningkatan pajak pertambahan nilai (PPN) serta pajak atas produk dan jasa. Selain itu, penerapan teknologi dalam administrasi perpajakan, Penerapan sistem seperti e-pengarsipan dan e-faktur telah secara signifikan meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak (Rizal, 2024). Program edukasi dan kampanye sosialisasi pajak juga berkontribusi pada peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kontribusi pajak untuk pembangunan. Kebijakan fiskal yang mendukung, termasuk insentif pajak dan amnesti pajak, turut berperan dalam mendorong peningkatan penerimaan. Meskipun terdapat tantangan, tren penerimaan pajak di Indonesia menunjukkan arah yang positif dengan upaya yang terus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan.



**Gambar 1.1 Penerimaan Pajak 2019-2023**

Sumber: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Grafik di atas menggambarkan penerimaan pajak dari tahun 2019 hingga 2023, menunjukkan tren yang positif dan konsisten dalam peningkatan penerimaan. Pada tahun 2020, penerimaan pajak tercatat sebagai yang terendah, mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat akibat dampak pandemi COVID-19. Meskipun dalam kondisi yang sulit, upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan memperbaiki sistem administrasi perpajakan mulai menunjukkan hasil. Memasuki tahun 2021, penerimaan pajak mulai mengalami pemulihan, dengan angka yang meningkat secara signifikan. Hal ini mungkin disebabkan oleh kebijakan stimulus ekonomi serta langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk mendorong kegiatan ekonomi, yang berkontribusi pada peningkatan basis pajak. Tahun 2022 menunjukkan tren yang lebih kuat, dengan penerimaan pajak terus meningkat. Ini mencerminkan keberhasilan program-program perpajakan dan upaya pemerintah dalam memperluas cakupan pajak serta meningkatkan efisiensi pengumpulan. Pada tahun 2023, penerimaan pajak mencapai puncaknya, menandakan pertumbuhan yang berkelanjutan serta stabilitas ekonomi yang lebih baik. Peningkatan ini tidak hanya menunjukkan efektivitas

kebijakan perpajakan, tetapi juga mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan dan kinerja pemerintah. Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan tren positif dalam penerimaan pajak, yang dapat menjadi indikator kesehatan ekonomi dan keberhasilan kebijakan fiskal. Peningkatan penerimaan pajak ini juga memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan investasi dalam pembangunan infrastruktur dan layanan publik, yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Penghindaran pajak menjadi isu yang serius dan kompleks, terutama di kalangan perusahaan besar. Arti dari menghindari pajak ialah manuver hukum yang diupayakan oleh wajib pajak guna menekan kewajiban pajak mereka, seringkali melalui strategi perencanaan pajak yang agresif, sedangkan penggelapan pajak merupakan tindakan terlarang penghindaran atau pengurangan total beban pembayaran pajak melalui perencanaan pajak yang sah untuk mendapatkan nilai laba kena pajak sesuai dengan yang diinginkan. Penghindaran pajak juga bisa dikonseptualisasikan merupakan strategi yang diusahakan para wajib pajak guna mengurangi kewajiban pajak mereka secara legal, sering kali melalui perencanaan pajak yang agresif (Sulaiman & Yusuf, 2024).

Praktik penghindaran pajak tidak dapat dilakukan secara berurutan selama bertahun-tahun karena dapat dengan mudah dideteksi dan tidak lagi menjadi cara yang halus bagi manajemen (Dewi, 2023). Penghindaran pajak ialah pendekatan strategis guna memungkinkan sebuah industri guna meminimalisir wajib pajak mereka mereka dengan memanfaatkan celah dalam regulasi pajak tanpa melanggar aturan secara langsung. Praktik ini tidak menimbulkan konsekuensi hukum bagi

wajib pajak, karena mereka tetap memenuhi kewajiban membayar pajak kepada pemerintah, meskipun jumlahnya lebih kecil (Wirianata & Hauw-Sen, 2024). Penghindaran pajak didefinisikan menjadi cara yang diupayakan guna mengurangi beban pajak dengan memakai celah atau area ambigu pada peraturan perpajakan. Dalam praktiknya, pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Pajak, memiliki keterbatasan akses terhadap informasi ekonomi dan transaksi perusahaan, termasuk catatan finansial yang menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan badan. Di sisi lain, pemerintah berkepentingan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak, termasuk pajak penghasilan yang berasal dari perusahaan yang didirikan, beroperasi, dan mendapatkan penghasilan di wilayah yurisdiksi tertentu (Kusuma & Rahayu, 2022). Namun, upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan negara seringkali tidak sejalan dengan kepentingan manajemen perusahaan, yang justru berusaha menghindari atau mengurangi wajib pajak dapat meminimalkan tanggung jawab pajak mereka dengan mengeksploitasi kesenjangan dalam kerangka perpajakan (Putri & Yuliafitri, 2024).

Tingkat pengembalian aset merupakan kriteria penting yang dievaluasi calon investor ketika membuat keputusan investasi saham. Akibatnya, keharusan mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangan adalah upaya penting bagi setiap perusahaan untuk menjamin bahwa sahamnya tetap menarik dan kompetitif di pasar. Catatan finansial yang disebarluaskan oleh perusahaan bertindak sebagai barometer kinerja keuangannya secara keseluruhan. Data keuangan yang dikemas dalam laporan ini melayani berbagai tujuan, termasuk penyediaan informasi, fasilitasi akuntabilitas manajemen kepada pemangku kepentingan, indikator

kemanjuran operasional, dan elemen penting dalam proses pengambilan keputusan strategis. Para sarjana menegaskan bahwa analisis kinerja keuangan memakai metodologi yang teliti dan canggih untuk secara akurat menilai keberhasilan suatu perusahaan. Kinerja keuangan mencerminkan tingkat keterbatasan keuangan yang dihadapi oleh organisasi. Informasi ini dapat diperoleh dari catatan keuangan perusahaan, terutama laporan laba rugi, yang memberikan wawasan penting mengenai situasi keuangan instansi. Analisis yang dapat diterapkan ialah perbandingan profitabilitas, yang memungkinkan evaluasi terhadap kesehatan keuangan dan kemampuan bisnis dalam menghasilkan laba (Ivanda et al., 2024).

Tingkat pengembalian aset juga berperan penting dalam penghindaran pajak. Perusahaan besar seringkali mempunyai akses lebih baik terhadap sumber daya, termasuk tenaga ahli di bidang perpajakan dan hukum yang dapat membantu mereka merancang strategi penghindaran pajak yang lebih efektif. Mereka juga cenderung mempunyai lebih besar opsi untuk hal struktur organisasi dan perencanaan pajak internasional, yang dapat memberikan keuntungan kompetitif di pasar. Sebaliknya, perusahaan kecil bisa jadi tidak mempunyai kapabilitas sama untuk terlibat dalam penghindaran pajak yang kompleks, sehingga mereka lebih mungkin untuk mematuhi kewajiban pajak mereka. Perusahaan besar lebih cenderung mencegah penghindaran pajak lantaran mereka ingin mempertahankan reputasi baik dan mempunyai sumber daya yang cukup untuk melengkapi kewajiban pajak yang harus di bayar. Teori biaya politik mengatakan bahwa perusahaan besar sering menjadi perhatian pihak eksternal, sehingga mereka cenderung menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan kritik, seperti

menghindari pajak. Fenomena ini sejalan dengan teori ini. Sebaliknya, bisnis dengan profitabilitas besar cenderung memakai penghindaran pajak agar mengurangi beban pajak mereka. Namun, hubungan ini melemah pada perusahaan yang besar. Jadi, ukuran industri bisa melemahkan manfaat penghindaran pajak profitabilitas. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa bertambahnya besar ukuran bisnis, semakin kecil kecenderungannya untuk melakukan penghindaran pajak, meskipun perusahaan tersebut tetap menghasilkan lebih banyak uang (Wirianata & Hauw-Sen, 2024).

Selain faktor-faktor lain yang mempengaruhi strategi perpajakan, ukuran perusahaan juga berperan penting dalam penghindaran pajak. Dalam konteks ini, Akhir dari proses audit adalah laporan auditor; ini meningkatkan Keandalan catatan finansial tercermin dari seberapa jauh auditor bersikap independen ketika melaksanakan penilaian. Menurut Salehi et al., (2020), transparansi pencatatan finansial akan menurun ketika bisnis ingin mengambil bagian dalam kegiatan penghindaran pajak. Opini audit yang diberikan oleh auditor independen dapat mempengaruhi kepercayaan publik dan pemangku kepentingan terhadap transparansi catatan finansial perusahaan. Jika sebuah perusahaan menerima opini audit yang baik, hal ini dapat meningkatkan reputasi dan citra perusahaan dimata investor dan konsumen. Namun, opini audit yang ketat dan transparan juga bisa berfungsi sebagai pengawasan yang membuat perusahaan lebih hati-hati dalam mengambil keputusan terkait penghindaran pajak. Dalam hal ini, auditor berperan sebagai penghalang, yang mendorong perusahaan untuk lebih patuh terhadap ketentuan perpajakan.

Kredibilitas catatan finansial dapat dinilai melalui proses audit perusahaan, dengan hasil akhirnya berupa laporan audit. Laporan ini mencerminkan tingkat independensi auditor selama audit serta kaitannya dengan opini audit, baik wajar maupun tidak wajar. Tingkat transparansi perusahaan sering dihubungkan dengan sejauh mana penghindaran pajak dilakukan (Prastiatry Zain et al., 2022). Secara umum, perilaku penghindaran pajak dapat mempengaruhi opini auditor. Perusahaan penerima opini audit layak tanpa pengecualian cenderung mempunyai tingkat penghindaran pajak yang sangat rendah dibanding pada industri penerima perspektif audit yang layak terkecuali menunjukkan bahwa opini audit yang dimodifikasi berkorelasi dengan peningkatan tingkat penghindaran pajak di Perusahaan (Bahtiar et al., 2021).

Bursa Efek Indonesia (BEI) berkomitmen agar mewujudkan pasar modal yang adil, transparan, dan teratur. BEI memiliki tugas untuk mengawasi pasar modal dan memastikan bahwa perusahaan terdaftar mematuhi peraturan yang berlaku. Perusahaan yang terverifikasi di BEI diharuskan guna menepati standar akuntansi dan pelaporan yang teliti agar meningkatkan akuntabilitas dan transparansi mereka, yang sangat membantu dalam penghindaran pajak dengan mendorong laporan kinerja keuangan yang lengkap, dan tepat waktu. Tunduk terhadap standar ini meningkatkan kepercayaan investor dan membantu menekan praktik penghindaran pajak dengan menghalangi perusahaan dari menyembunyikan data keuangan perusahaan. Jadi, penting untuk mengerti bagaimana status perusahaan sebagai entitas yang terverifikasi variabel bursa efek Indonesia, kinerja keuangan, ukuran perusahaan, dan opini audit diperiksa berhubungan satu sama

lain. Analisis menyeluruh hubungan ini bisa memberi pengetahuan yang baik terkait tata kelola perusahaan, transparansi, dan pengawasan dapat membantu mengurangi penghindaran pajak dan mendukung pengelolaan pajak yang lebih baik di Indonesia.

Menurut Hasibuan & Carilah Cari Catherina Gultom, (2021), fenomena penghindaran pajak umumnya lebih menonjol di kalangan perusahaan besar, terutama di sektor keuangan. Sektor ini dikenal dengan kompleksitas tinggi dalam struktur organisasi dan catatan finansialnya. Perusahaan-perusahaan di sektor keuangan, seperti bank dan lembaga pembiayaan, sering memanfaatkan berbagai instrumen dan mekanisme untuk merencanakan pajak secara agresif. Dengan demikian, diperlukan guna menganalisis aspek-aspek yang menentukan keputusan instansi ketika melakukan praktek menghindari pajak ini.

Fenomena penghindaran pajak di perusahaan sektor keuangan dapat dipahami melalui lensa teori keagenan. Teori ini menerangkan jika pemisahan antara owner serta manajemen menciptakan konflik kepentingan antara *prinsipal* (pemegang saham serta pemerintah) dan *agen* (manajer). Manajemen cenderung berupaya memaksimalkan laba setelah pajak untuk menunjukkan kinerja yang baik, sementara pemerintah fokus pada kepatuhan pajak sebagai sumber pendapatan. Tingkat pengembalian aset (ROA) yang tinggi dapat mendorong manajer untuk terlibat dalam penghindaran pajak demi mempertahankan citra kinerja yang positif di mata prinsipal. Ukuran perusahaan juga memengaruhi, karena perusahaan besar memiliki lebih banyak sumber daya untuk merancang strategi penghindaran pajak, meskipun mereka juga menghadapi pengawasan yang lebih ketat. Di sisi lain, opini

audit berfungsi sebagai mekanisme pemantauan dalam hubungan keagenan, di mana auditor independen berperan dalam menekan tindakan oportunistik manajemen, termasuk dalam praktik agresif penghindaran pajak. Oleh karena itu, teori keagenan menjadi dasar untuk memahami bagaimana ROA, ukuran perusahaan, serta opini audit bisa berdampak pada penghindaran pajak di bidang keuangan. Berdasarkan penelitian sebelumnya, variabel-variabel ini mempunyai korelasi signifikan dengan penghindaran pajak. Fokus penelitian ini pada sektor keuangan selama periode 2020-2023. Dengan demikian, tujuannya untuk memberi pemahaman lebih dalam pada variabel-variabel yang memengaruhi penghindaran pajak, dengan menggunakan laporan keuangan dan laporan auditor independen terbaru.

Industri keuangan dipilih sebagai fokus penelitian karena perannya yang signifikan dalam perekonomian dan keberagaman ukuran perusahaannya (Hestika & Setiawan, 2024). Meskipun banyak perusahaan besar mendominasi sektor ini, terdapat juga institusi kecil dan menengah yang menawarkan inovasi dan fleksibilitas. Selain itu, regulasi yang ketat memberikan konteks yang menarik untuk menganalisis kepatuhan, risiko, dan praktik terbaik dalam industri ini. Melalui penelitian ini, penting untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan dan memahami bagaimana ukuran perusahaan mempengaruhi opini auditor, serta kredibilitas catatan finansial. Akibatnya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap risiko dan peluang yang mungkin diabaikan jika analisis terbatas pada perusahaan besar. Pemahaman komprehensif tentang interaksi antara kinerja keuangan, ukuran industri, dan tanggapan audit diantisipasi untuk berkontribusi

secara signifikan terhadap literatur yang ada di bidang perpajakan dan akuntansi, berdasarkan pertimbangan tersebut, peneliti menetapkan judul penelitian **“Pengaruh Tingkat Pengembalian Aset, Ukuran Perusahaan, dan opini Audit Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Melalui penjelasan latar belakang yang telah dijabarkan, penelitian ini merumuskan beberapa masalah, yaitu:

1. Apakah tingkat pengembalian aset berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
2. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
3. Apakah Opini Audit berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Melalui perumusan masalah yang dibuat, tujuan dilakukannya penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Mengetahui Tingkat pengembalian aset berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
2. Mengetahui Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
3. Mengetahui Opini Audit berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Operasional (Praktis)**

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan pandangan, evaluasi, dan diharapkan dapat membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih transparan, adil dan menaati pajak, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Lebih lanjut, Hasil temuan pada penelitian ini diharapkan berperan dalam menciptakan ekosistem bisnis yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan, dimana setiap pelaku usaha memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang. Dengan terciptanya iklim bisnis yang sehat, hal ini pada gilirannya akan mendorong peningkatan investasi, membangun lapangan kerja, dan penguatan daya saing nasional, sehingga dapat mewujudkan kemajuan ekonomi yang berkelanjutan dan adil di Indonesia.

### **2. Manfaat Akademis**

Diantisipasi bahwa temuan penelitian ini diharapkan menjadi rujukan yang bernilai bagi kalangan akademisi sebagai bahan pertimbangan, evaluasi, dan diharapkan dapat membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih transparan, adil dan menaati pajak, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.